



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a jo. Pasal 117 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008 sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688)
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 8. Keputusan Mendagri Nomor 131.32/226 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Nomor 172.4/32-Um tanggal 19 Januari 2008 tentang Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat.
 2. Hasil rapat dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat Tanggal 21 Januari 2008
 3. Hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tanggal 21 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008 adalah hari Minggu tanggal 18 Mei 2008.


KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 21 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

Ketua,



M. BUDIANA, S.IP., M.Si.